



PUTUSAN

Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **JONIAR M. NAINGGOLAN;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 02 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pelita IV Gg. Serayu No. 11 Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **BENNI EDUWARD HSB ;**
Tempat lahir : B. Serangan ;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Mei 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Karya Gg. Cimacan No. 17 Kelurahan Karang berombak Kecamatan Medan Barat ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 18 Agustus 2020 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;

Terdakwa Joniar M. Nainggolan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Hendra, S.H., M.H., CLA, CLCL, CTL., C.Me dan Ridwan Hendrik Hutasoit, S.H., Penasihat Hukum berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum H.A.M, beralamat di Jln. Metal V No. 26 Kel. Tj. Mulia Kec. Medan Deli Kotan Medan, Prov Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1115/ Penk. Pid/ 2020/ PN Mdn pada tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa Benni Eduward Hsb didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Bonanda Japatani Sregar, S.H.,M.H., Lutfie Adriansyah, S.H., Muhammad Arief Sipahutar, S.H., Nano Eka Yudha, S.H., Muncah, S.H., dan Purwanto, S.H., Penasihat Hukum berkantor pada Kantor LBH MATA PISAU KEADILAN di Perumahan Villa Bilal Mas No. 4-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/ Penk. Pid/ 2021/ PN Mdn pada tanggal 05 Januari 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya dalah sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat 3 dari UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 unit body camera 1 unit HT
- 1 unit camera posket canon warna biru
- 1 unit charger canon
- 1 unit sp motor dengan no polisi BK 3957 AIJ
- 1 unit STNK BK 3957 AIJ
- 1 buah KTA anggota LSM Pekan
- 2 buah KTA BANKOBATER
- 1 buah NPWP LSM Pekan, 6 unit memory card

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Joniar M.

Nainggolan ;

- 1 unit Notebook IBM Thinkpad dan adaptor
- 1 buah tas body pack
- 1 unit handycam sony HDR-CX405 dan charger
- 1 unit action camera canon coold IX P-900 dan charger
- 1 unit action camera B-Pro 5AE IIS dan harness
- 1 unit action camera B-Pro 5AE 2 unit
- 1 buah tas kamera kalibre metro shoot
- 1 unit power bank
- 1 unit mini tripod
- 1 unit memori card SD sandisk 64 GB
- 1 unit memori card SD apacer 32 GB
- 1 unit memori card SD sandisk 32 GB
- 1 unit flasdisk kriston 8 gb
- 1 unit mobil merk Expander warna hitam BK 1557 AAZ

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Benni Eduward

Hasibuan :

- 1 unit handphone merk Samsung type J3 Pro

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit handphone merk Samsung type J7 prime
- 1 unit charger Samsung
- 1 unit handphone merk Vivo V19 dan charger

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah flasdisk yang berisikan video

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pembelaan Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Umum LSM PEKAN , berhak untuk berkontribusi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari , memperoleh , memiliki , menyimpan dan mengolah dan menyampaikan informasi dan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (salah satunya You Tube) ;
- Seharusnya terdakwa merasa bersalah hanya kepada keluarganya, karena tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir dan bathin, ;

Berdasarkan hal tersebut Terdakwa I agar dibebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut umum pada tanggal 3 maret 2020 , 8 (delapan) bulan penjara, karena tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti, memulihkan nama baik terdakwa agar anak dan istri terdakwa dapat menegakkan kepala menapaki masa depan dan membuat rilis berita di media cetak dan elektronik nasional 7 hari penuh ;

Pembelaan Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa merasa dikriminalisasi , hak kemerdekaan dirampas, dibungkam meski menyampaikan kebenaran, dipisahkan dari anak dan istri secara paksa dan harus kehilangan pekerjaan dan penghidupan, keluarga kehilangan tulang punggung , hingga anak istri menderita ;

Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa bermohon agar dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan , mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat dalam kedudukan semula serta membebaskan biaya kepada negara atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Telah mendengar Pembelaan (Pledooi) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakjwa I Joniar M. Nainggolan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil untuk membuktikan kebenaran dari Surat Tuntutannya sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya ;
- Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 ayat (3) dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Berdasarkan hal – hal tersebut , maka Penasihat Hukum Terdakwa I bermohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak Surat Dakwaan , Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan Terdakwa I dari segala dakwaan (vrijspraak) ;

Telah mendengar Pembelaan (Pledooi) secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakjwa II Benni Eduward Hsb yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa II Benny Eduward HSB Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan, Terdakwa II sama sekali tidak melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa II bermohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa II dari dakwaan dan / atau tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini ;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa II dalam kemampuan , kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa II dengan alat bukti yang cukup , maksudnya sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHP) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk yang menuntut **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik “ Pasal 45 ayat (3) dari UU RI Nomor.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor.11 Tahun 2008 tentang ITE ;
- Berdasarkan alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula tanggal 03 Maret 2021 ;

Telah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan di persidangan terhadap Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 wib, terdakwa I Joniar M. Nainggolan menghubungi terdakwa II Benni Eduward Hsb untuk berkeliling melihat aktifitas disepulatan Samsat Putri Hijau Medan, dimana terdakwa I dan terdakwa II sepakat bertemu didepan jalan kantor Samsat Putri Hijau Medan, lalu sesampainya di kantor Samsat Putri Hijau Medan maka terdakwa I mencoba mengecek kendaraan mobil yang terparkir dibelakang kantor Samsat Putri Hijau Medan dengan menggunakan pengecekan telkomsel (kode USSD) dengan mengetik *368*117# lalu mengikuti petunjuk yang tertera dan pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II menemukan beberapa kendaraan yang menunggak pajak dan ada beberapa kendaraan tidak ditemukan datanya dan ada juga beberapa kendaraan yang diduga bodong, maka melihat hal itu timbul inisiatif terdakwa I dan terdakwa II untuk membuat live youtube lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung live youtube dengan menggunakan account youtube terdakwa I bernama Joniar News Pekan dengan judul awal “Sidak di Samsat”, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung live di media sosial youtube dengan berkeliling kesamping, depan dan kebelakang kantor Samsat Putri Hijau Medan dan pada saat live youtube tersebut, terdakwa I dan terdakwa II ada menyebutkan beberapa kendaraan dan plat polisi mobil yang terparkir dibelakang, samping dan depan kantor Samsat Putri Hijau Medan dimana pada saat live youtube pada durasi awal 00.01, terdakwa II mengatakan “bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong”, kemudian pada durasi 02.00 terdakwa I mengatakan “mereka bertugas di Dit Lantas tapi tidak taat pajak”, lalu pada durasi 02.12 terdakwa II mengatakan “kenapa diareal Samsat Putri hijau banyak sekali ditemukan kendaraan bodong” lalu pada durasi 02.25 terdakwa I dan terdakwa II mengatakan “BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak” lalu terdakwa II mengatakan “3,9” kemudian pada durasi 07.24 saat itu saksi korban Johannes Ginting berdiri disamping mobilnya Honda Jazz BK 1212 JG maka terdakwa I dan terdakwa II memperlihatkan mobil BK 1212JG lalu terdakwa I berkata “petugas pajak kenapa nunggak pajak”,

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah selesai live youtube lalu terdakwa I dan terdakwa II mengupload atau menyebarkan video tersebut di account youtube terdakwa I dengan nama Joniar News Pekan dengan upload video berjudul kalimat #VIRAL#PUNGLI#RAZIA SIDAK DI SAMSAT POLDASU Banyak Diduga Plat Bodong digunakan oknum Part 1 Dengan video durasi 22.46 menit tersebut di samping dan belakang kantor samsat putri hijau di Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat. Kemudian sekira pukul 16.00 wib, saksi korban Johaness Ginting dihubungi oleh saksi Mhd. Saleh yang memberitahukan bahwa account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa I telah mengupload video berjudul kalimat #VIRAL#PUNGLI#RAZIA SIDAK DI SAMSAT POLDASU Banyak Diduga Plat Bodong digunakan oknum Part 1 Dengan video durasi 22.46 menit tersebut di samping dan belakang kantor samsat putri hijau di Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat yang memperlihatkan saksi korban sedang berada disamping mobil miliknya Honda Jazz BK 1212 JG. Kemudian mendengar informasi dari saksi Mhd. Saleh tersebut maka saksi korban langsung melihat account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa dan saksi korban melihat bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengupload atau menyebarkan video saksi korban sedang berdiri disamping mobil Honda Jazz BK 1212 JG miliknya sambil terdakwa I dan terdakwa II mengatakan "petugas pajak kenapa nunggak pajak" dan sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II mengatakan "BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak" sehingga saksi korban yang melihat hal tersebut tidak menerima perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang tanpa ijin telah menyebarkan informasi yang tidak benar terhadap dirinya sebagai pribadi pada umumnya dan sebagai petugas pajak pada khususnya karena pajak mobil milik saksi korban tidak tertunggak seperti apa yang disebarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II didalam video account youtube yang di upload oleh terdakwa I dan terdakwa II di youtube Joniar News Pekan tersebut dimana terdakwa I dan terdakwa II menyadari bahwa informasi yang disebarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap petugas pajak khususnya di Samsat Putri Hijau Medan apabila menonton video tersebut yang akan menilai bahwa petugas pajak tidak taat dengan pajak dan dapat menimbulkan rasa negative masyarakat kepada pihak kepolisian dalam hal ini petugas pajak apalagi account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa I telah memiliki 105.000 (seratus lima ribu) subscribers. Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II ke Polrestaes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal yang terdapat dalam Pasal 45 A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik"*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 wib, terdakwa I Joniar M. Nainggolan menghubungi terdakwa II Benni Eduward Hsb untuk berkeliling melihat aktifitas disepertaran Samsat Putri Hijau Medan, dimana terdakwa I dan terdakwa II sepakat bertemu didepan jalan kantor Samsat Putri Hijau Medan, lalu sesampainya di kantor Samsat Putri Hijau Medan maka terdakwa I mencoba mengecek kendaraan mobil yang terparkir dibelakang kantor Samsat Putri Hijau Medan dengan menggunakan pengecekan telkomsel (kode USSD) dengan mengetik *368*117# lalu mengikuti petunjuk yang tertera dan pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II menemukan beberapa kendaraan yang menunggak pajak dan ada beberapa kendaraan tidak ditemukan datanya dan ada juga beberapa kendaraan yang diduga bodong, maka melihat hal itu timbul inisiatif terdakwa I dan terdakwa II untuk membuat live youtube lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung live youtube dengan menggunakan account youtube terdakwa I bernama Joniar News Pekan dengan judul awal "Sidak di Samsat", selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung live di media sosial youtube dengan berkeliling kesamping, depan dan belakang kantor Samsat Putri Hijau Medan dan pada saat live youtube tersebut, terdakwa I dan terdakwa II ada menyebutkan beberapa kendaraan dan plat polisi mobil yang terparkir dibelakang, samping dan depan kantor Samsat Putri Hijau Medan dimana pada saat live youtube pada durasi awal 00.01, terdakwa II mengatakan "bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong", kemudian pada durasi 02.00 terdakwa I mengatakan "mereka bertugas di Dit

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantas tapi tidak taat pajak", lalu pada durasi 02.12 terdakwa II mengatakan "kenapa diareal Samsat Putri hijau banyak sekali ditemukan kendaraan bodong" lalu pada durasi 02.25 terdakwa I dan terdakwa II mengatakan "BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak" lalu terdakwa II mengatakan "3,9" kemudian pada durasi 07.24 saat itu saksi korban Johanes Ginting berdiri disamping mobilnya Honda Jazz BK 1212 JG maka terdakwa I dan terdakwa II memperlihatkan mobil BK 1212JG lalu terdakwa I berkata "petugas pajak kenapa nunggak pajak", kemudian setelah selesai live youtube lalu terdakwa I dan terdakwa II mengupload atau menyebarkan video tersebut di account youtube terdakwa I dengan nama Joniar News Pekan dengan upload video berjudul kalimat #VIRAL#PUNGLI#RAZIA SIDAK DI SAMSAT POLDASU Banyak Diduga Plat Bodong digunakan oknum Part 1 Dengan video durasi 22.46 menit tersebut di samping dan belakang kantor samsat putri hijau di Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat. Kemudian sekira pukul 16.00 wib, saksi korban Johanes Ginting dihubungi oleh saksi Mhd. Saleh yang memberitahukan bahwa account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa I telah mengupload video berjudul kalimat #VIRAL#PUNGLI#RAZIA SIDAK DI SAMSAT POLDASU Banyak Diduga Plat Bodong digunakan oknum Part 1 Dengan video durasi 22.46 menit tersebut di samping dan belakang kantor samsat putri hijau di Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat yang memperlihatkan saksi korban sedang berada disamping mobil miliknya Honda Jazz BK 1212 JG. Kemudian mendengar informasi dari saksi Mhd. Saleh tersebut maka saksi korban langsung melihat account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa dan saksi korban melihat bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengupload atau menyebarkan video saksi korban sedang berdiri disamping mobil Honda Jazz BK 1212 JG miliknya sambil terdakwa I dan terdakwa II mengatakan "petugas pajak kenapa nunggak pajak" dan sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II mengatakan "BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak" sehingga saksi korban yang melihat hal tersebut tidak menerima perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang tanpa ijin telah menyebarkan informasi yang tidak benar terhadap dirinya sebagai pribadi pada umumnya dan sebagai petugas pajak pada khususnya karena pajak mobil milik saksi korban tidak tertunggak seperti apa yang disebarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II didalam account video youtube yang di upload oleh terdakwa I dan terdakwa II di youtube Joniar News Pekan tersebut dimana terdakwa I dan terdakwa II menyadari bahwa informasi yang disebarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut dapat menimbulkan rasa malu bagi diri saksi korban yang dinilai sebagai petugas pajak yang tidak taat apabila masyarakat menonton account

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

youtube milik terdakwa I tersebut apalagi account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa I telah memiliki 105.000 (seratus lima ribu) subscribers. Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 3 dari UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “menyiaran berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 wib, terdakwa I Joniar M. Nainggolan menghubungi terdakwa II Benni Eduward Hsb untuk berkeliling melihat aktifitas disepertaran Samsat Putri Hijau Medan, dimana terdakwa I dan terdakwa II sepakat bertemu didepan jalan kantor Samsat Putri Hijau Medan, lalu sesampainya di kantor Samsat Putri Hijau Medan maka terdakwa I mencoba mengecek kendaraan mobil yang terparkir dibelakang kantor Samsat Putri Hijau Medan dengan menggunakan pengecekan telkomsel (kode USSD) dengan mengetik *368*117# lalu mengikuti petunjuk yang tertera dan pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II menemukan beberapa kendaraan yang menunggak pajak dan ada beberapa kendaraan tidak ditemukan datanya dan ada juga beberapa kendaraan yang diduga bodong, maka melihat hal itu timbul inisiatif terdakwa I dan terdakwa II untuk membuat live youtube lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung live youtube dengan menggunakan account youtube terdakwa I bernama Joniar News Pekan dengan judul awal “Sidak di Samsat”, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung live di media sosial youtube dengan berkeliling kesamping, depan dan kebelakang kantor Samsat Putri Hijau Medan dan pada saat live youtube tersebut, terdakwa I dan terdakwa II ada menyebutkan beberapa kendaraan dan plat polisi mobil

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpakir dibelakang, samping dan depan kantor Samsat Putri Hijau Medan dimana pada saat live youtube pada durasi awal 00.01, terdakwa II mengatakan "bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong", kemudian pada durasi 02.00 terdakwa I mengatakan "mereka bertugas di Dit Lantas tapi tidak taat pajak", lalu pada durasi 02.12 terdakwa II mengatakan "kenapa diareal Samsat Putri hijau banyak sekali ditemukan kendaraan bodong" lalu pada durasi 02.25 terdakwa I dan terdakwa II mengatakan "BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak" lalu terdakwa II mengatakan "3,9" kemudian pada durasi 07.24 saat itu saksi korban Johannes Ginting berdiri disamping mobilnya Honda Jazz BK 1212 JG maka terdakwa I dan terdakwa II memperlihatkan mobil BK 1212JG lalu terdakwa I berkata "petugas pajak kenapa nunggak pajak", kemudian setelah selesai live youtube lalu terdakwa I dan terdakwa II mengupload atau menyebarkan video tersebut di account youtube terdakwa I dengan nama Joniar News Pekan dengan upload video berjudul kalimat #VIRAL#PUNGLI#RAZIA SIDAK DI SAMSAT POLDASU Banyak Diduga Plat Bodong digunakan oknum Part 1 Dengan video durasi 22.46 menit tersebut di samping dan belakang kantor samsat putri hijau di Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat. Kemudian sekira pukul 16.00 wib, saksi korban Johannes Ginting dihubungi oleh saksi Mhd. Saleh yang memberitahukan bahwa account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa I telah mengupload video berjudul kalimat #VIRAL#PUNGLI#RAZIA SIDAK DI SAMSAT POLDASU Banyak Diduga Plat Bodong digunakan oknum Part 1 Dengan video durasi 22.46 menit tersebut di samping dan belakang kantor samsat putri hijau di Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat yang memperlihatkan saksi korban sedang berada disamping mobil miliknya Honda Jazz BK 1212 JG. Kemudian mendengar informasi dari saksi Mhd. Saleh tersebut maka saksi korban langsung melihat account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa dan saksi korban melihat bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengupload atau menyebarkan video saksi korban sedang berdiri disamping mobil Honda Jazz BK 1212 JG miliknya sambil terdakwa I dan terdakwa II mengatakan "petugas pajak kenapa nunggak pajak" dan sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II mengatakan "BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak" sehingga saksi korban yang melihat hal tersebut tidak menerima perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang telah menyiarkan informasi yang tidak benar terhadap diri saksi korban sebagai pribadi pada umumnya dan sebagai petugas pajak pada khususnya karena pajak mobil milik saksi korban tidak tertunggak seperti apa yang disebarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II didalam account video youtube yang di upload oleh terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



di youtube Joniar News Pekan tersebut dimana terdakwa I dan terdakwa II menyadari bahwa informasi yang disebar oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut dapat menimbulkan keonaran bagi masyarakat yang menonton video tersebut yang akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan mengganggu ketertiban hukum karena menilai petugas pajak namun tidak taat pajak apalagi account youtube Joniar News Pekan milik terdakwa I telah memiliki 105.000 (seratus lima ribu) subscribers. Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II ke Polresta Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yakni sebagai berikut:

1. Saksi JOHANSEN GINTING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana UU ITE tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, yang saksi tahu hanya akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan Institusi Polri;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil



saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi dihubungi oleh M. Saleh Lubis yang sedang bersama-sama dengan Hanafi Tanjung sedang melihat youtube dimana saat itu mereka mengatakan kepada saksi bahwa pemilik akun youtuber JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit kemudian saksi membuka akun youtube tersebut dan melihat videonya, sehingga saksi pribadi dan sebagai anggota polri merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Bahwa saksi dan institusi Polri merasa keberatan akibat postingan akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat saksi sedang berdiri disamping mobil saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi merasa malu karena saksi bekerja di Samsat dan saksi tidak tahu jam berapa diupload para terdakwa, karena saksi tahu dari teman saksi ;
- Bahwa benar STNK Mobil Honda Jazz BK 1212 JG jatuh temponya tanggal 11 Agustus 2020 dan telah dibayar pajaknya pada hari Senin



jam 09.00 Wib pagi tanggal 11 Agustus 2020 tersebut, sehingga saksi tidak menunggak pajak, karena saksi tidak pernah lupa membayar pajak sebelum jatuh tempo, sehingga dengan adanya berita yang disiarkan oleh para Terdakwa di You Tube tersebut, saksi merasa malu dan merasa dirugikan karena nama saksi merasa tercemar, apalagi saksi memang bekerja di SAMSAT tersebut ;;

- Bahwa Yang menagih kalau ada tunggakan pajak ditagih oleh Dispenda bukan samsat dsan STNK / BPKB BK 1212 JG atas nama anak saksi, Doni Ginting;
- Bahwa Terdakwa Joniar M. Nainggolan tidak ada bicara dengan saksi sebelum merekam dan saksi tidak tahu para terdakwa konfirmasi terhadap rekaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa pada saat kejadian dan tidak tahu siapa yang merekam karena pada saat itu karena pada saat itu SAMSAT ramai;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa keberatan dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyatakan bahwa video tersebut ditujukan kepada mobil bukan kepada orangnya;

2. Saksi MHD SALEH LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana UU ITE tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa, yang saksi tahu hanya akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Johansen Ginting dan Institusi Polri;
- Bahwa Cara para terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil



saksi Johansen Ginting Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi Johansen Ginting BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi Johansen Ginting dihubungi oleh saksi yang sedang bersama-sama dengan Hanafi Tanjung sedang melihat youtube dimana saat itu mereka mengatakan kepada saksi Johansen Ginting bahwa pemilik akun youtuber JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit kemudian saksi Johansen Ginting membuka akun youtube tersebut dan melihat videonya, sehingga saksi Johansen Ginting pribadi dan sebagai anggota polri merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi Johansen Ginting dan institusi Polri merasa keberatan akibat postingan akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Johansen Ginting Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi Johansen Ginting BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat saksi Johansen Ginting sedang berdiri disamping mobil saksi Johansen Ginting Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi Johansen Ginting BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Joniar M. Nainggolan, saksi melihat pada saat saksi piket di samsat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Joniar M. Nainggolan tidak lapor piket sedangkan Terdakwa Benni Eduward Hsb sempat melapor ke piket kemudian mereka berdua masuk dan live sekitar pukul 08.00 wib;
- Bahwa Tugas piket mengontrol orang yang masuk ke samsat;
- Bahwa Tidak ada minta ijin pada saat live;
- Bahwa Para terdakwa mengatakan mau bertemu dengan Bapak Direktur kemudian keluar dan mereka bertemu dengan Pak Namang membicarakan pajak;
- Bahwa saksi ada menegur Terdakwa pada saat live untuk melapor ke piket dan yang dishooting dengan yang dishare ke youtube tersebut bisa bisa diakses oleh orang banyak dan korban kesamping pada saat dishooting;
- Bahwa BK 1212 JG, setahu saksi milik saksi korban Johansen Ginting dan yang dilaporkan perbuatan tidak menyenangkan secara elektronik;
- Bahwa Judul konten tidak ada yang menunjuk saksi korban Johansen Ginting;
- Bahwa Para Terdakwa tidak langsung menyorot Pelapor dan tidak ada yang melihat para terdakwa konfirmasi dengan pelapor ;
- Bahwa Tidak tahu akun tersebut milik siapa sebelumnya dan Konten dengan video sesuai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dan Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada mengakui bahwa para terdakwa youtuber, bahwa tidak ada ijin untuk masuk ke samsat karena publik, karena Terdakwa masuk dari pintu utama ;

3. Saksi LAKON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana UU ITE tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa, yang saksi tahu hanya akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Johansen Ginting dan Institusi Polri;
- Bahwa Cara para terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Johansen Ginting Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi Johansen Ginting BK 1212 JG dan mengatakan pertugas pajak kenapa nunggak pajak;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi Johansen Ginting dihubungi oleh saksi yang sedang bersama-sama dengan Hanafi Tanjung sedang melihat youtube dimana saat itu mereka mengatakan kepada saksi Johansen Ginting bahwa pemilik akun youtuber JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit kemudian saksi Johansen Ginting membuka akun youtube tersebut dan melihat videonya, sehingga saksi Johansen Ginting pribadi dan sebagai anggota polri merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Bahwa Saksi Johansen Ginting dan institusi Polri merasa keberatan akibat postingan akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Johansen Ginting Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi Johansen Ginting BK 1212 JG dan mengatakan pertugas pajak kenapa nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat saksi Johansen Ginting sedang berdiri

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



disamping mobil saksi Johansen Ginting Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi Johansen Ginting BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Joniar M. Nainggolan sewaktu saksi piket di samsat ;
- Bahwa Terdakwa Joniar M. Nainggolan tidak lapor piket sedangkan Terdakwa Benni Eduward Hsb sempat melapor ke piket kemudian mereka berdua masuk dan live sekitar pukul 08.00 wib;
- Bahwa Tugas piket mengontrol orang yang masuk ke samsat dan para terdakwa tidak ada minta ijin pada saat live;
- Bahwa Para terdakwa mengatakan mau bertemu dengan Bapak Direktur kemudian keluar dan mereka bertemu dengan Pak Namang membicarakan pajak;
- Bahwa saksi ada menegur para Terdakwa pada saat live untuk melapor ke piket;
- Bahwa yang dishooting dengan yang dishare ke youtube tersebut bisa diakses oleh orang banyak;
- Bahwa BK 1212 JG, setahu saksi milik saksi korban Johansen Ginting;
- Bahwa Yang dilaporkan perbuatan tidak menyenangkan secara elektronik;
- Bahwa Judul konten tidak ada yang menunjuk saksi korban Johansen Ginting dan Para Terdakwa tidak langsung menyorot Pelapor ;
- Bahwa Tidak ada yang melihat para terdakwa konfirmasi dengan pelapor;
- Bahwa Tidak tahu akun tersebut milik siapa sebelumnya dan Konten dengan video sesuai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dan Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada mengakui bahwa para terdakwa youtuber, bahwa tidak ada ijin untuk masuk ke samsat karena publik, karena Terdakwa masuk dari pintu utama;

4. Saksi ALAMIN DUHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana UU ITE tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat;



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa, yang saksi tahu menjadi korbannya adalah Johansen Ginting dan Institusi Polri;
- Bahwa Cara para terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan pertugas pajak kenapa nunggak pajak;
- Bahwa Alat yang diduga digunakan terlapor untuk mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 wib pada saat saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir di Kantor Samsat yang berada di Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal masuk kedalam kantor samsat Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat dan berdiri didepan pos penjagaan sambil salah seorang laki-laki tersebut mengatakan "BANYAK KENDARAAN BODONG DIAREAL SAMSAT", namun setelah saksi melihat dan mendengar kejadian tersebut saksipun langsung pergi keluar kantor samsat;
- Bahwa Saksi berada di Kantor Samsat Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat tepatnya di areal parkie didalam kantor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi JULISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak pidana UU ITE tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa, yang saksi tahu menjadi korbannya adalah Johansen Ginting dan Institusi Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara para terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak;
- Bahwa Alat yang diduga digunakan terlapor untuk mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 wib pada saat saksi sedang membuka warung yang berada disebelah kantor samsat yang berada di Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat, tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya mengendarai sepeda motor dan satunya lagi mengendarai mobil Xpander. Kemudian Para Terdakwa tersebut berjalan mendekati kantor samsat serta memvideokan kendaraan yang sedang parkir disamping dan didepan kantor samsat, dan pada saat itu saksi mendengar salah seorang laki-laki yang sedang memvideokan kendaraan tersebut mengatakan "TERNYATA PETUGASPUN TIDAK TAAT PAJAK" sambil memvideokan kendaraan yang sedang terparkir di areal samsat. Selanjutnya para terdakwa masuk kedalam kantor samsat dan bertemu dengan anggota polisi yang sedang berada di Pos Penjagaan dan saksi melihat Para Terdakwa ngobrol yang tidak lama kemudian saksi IPDA Nanang keluar dari dalam kantor dan Para Terdakwa langsung mengajak saksi IPDA Nanang ngobrol sambil memvideokan setelah itu keluar dari kantor samsat;
- Bahwa Saksi berada di Kantor Samsat Jalan Putri Hijau Kec. Medan Barat tepatnya di disebelah kantor samsat dan sedang membuka barang jualan milik saksi;
- Bahwa para terdakwa memvideokan polisi yang sedang apel dengan mengatakan kalua semua kendaraan polisi bodong;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



- Bahwa Saksi pernah melihat akun youtubanya dan para terdakwa mengatakan mobil di samsat banyak yang bodong;
- Bahwa Jarak Para Terdakwa dengan saksi cukup dekat saat merekam;
- Bahwa Tidak mendengar apa yang mereka katakan ketika berbicara;
- Bahwa Tidak tahu kalau Para terdakwa sudah konfirmasi kepada IPDA Nanang tapi saksi melihat mereka berbicara;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi AMELIA SYAHPUTRI PANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan perekaman gambar yang kemudian vidionya di upload ke You Tube terjadi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa, yang saksi tahu menjadi korbannya adalah Johansen Ginting dan Institusi Polri;
- Bahwa Cara para terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak;
- Bahwa Alat yang diduga digunakan terlapor untuk mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit yang direkam melalui handphone milik para terdakwa;
- Bahwa Johansen Ginting membayar pajak mobil BK 1212 JG dan tepat waktu dan saksi adalah petugas pembayaran pajak ;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Sumut dan tidak pernah membuka youtube yang dilaporkan tersebut;
- Bahwa Setahu saksi pembayaran pukul 09.30 wib – 10.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cek ID 36117, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Benni Eduward Hsb bicara tentang apa kepada IPDA Nanang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil plat BK 1212 JG hijau milik Johansen Ginting atau bukan;
- Bahwa Saksi melihat para terdakwa merekam di live dan saksi tidak tahu tentang kendaraan bodong ;
- Bahwa saksi tidak ada menonton you tube , akan tetapi saksi ada diperlihatkan sewaktu pemeriksaan di penyidik kepolisian berupa 1 (satu) rangkap Foto Screen Shoot dari Account You Tube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI#RAZIA SIDAK DI SAMSAT POLDASU, Banyak diduga Plat Bodong digunakan Oknum Part 1 Dengan Vidio durasi 22,46 Menit dan 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan video berdurasi 22,46 menit yang di download dari account you tube JONIAR NEWS PEKAN yang diperlihatkan dan dihadapkan pemeriksa saksi dan isinya memang benar dan diperlihatkan juga kepada saksi berupa STNK Mobil Honda Jazz BK 1212 JG adalah b arang bukti yang JOHANSEN GINTING berikan kepada pemeriksa dalam perkara ini , dimana sesuai dengan foto copy STNK Mobil Honda Jazz BK 1212 JG yang memperlihatkan bahwa Mobil Hondsa Jazz BK 1212 JG masa berlaku pajaknya belum habis dan tidak menunggak pajaknya ;
- Bahwa masa berlaku pajak kendaraan mobil Honda Jazz BK 1212 Jg sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 dan telah dilakukan pembayaran pajak atau taat pajak pada tanggal 11 Agustus 2020 dan berdasarkan surat pajak bahwa Kendaraanj Mobil Honda Jazz BK 1212 JG Tidak Menunggak Pajak ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli ke persidangan untuk didengar pendapatnya yakni sebagai berikut:

1. Ahli T. KASA RULLAH AD'HA, SS, MTC.SOL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengajar bahasa mandarin dari tahun 2014 – 2019 sebagai dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, saksi mengajar mata kuliah tatabahasa mandarin, sintaksis, menulis bahasa mandarin;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara penghinaan tahun 2017 dan atau pencemaran nama baik, perkara

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghinaan dan atau tahun 2018, perkara penghinaan dan atau pencemaran nama baik di Polrestabes Medan tahun 2019 ;

- Bahwa saksi sudah melihat rekaman video pada akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat : SIDAK DI SAMSAT POLDASU banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.00 laki-laki tersebut mengatakan mereka bertugas di Dit Lantas tapi tidak taat pajak, kemudian durasi 02.12 laki-laki tersebut mengatakan kenapa diareal samsat putri hijau banyak sekali ditemukan kendaraan bodong, selanjutnya pada durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak;
- Bahwa Dalam video durasi 22.46 menit tersebut “terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Kec. Medan Barat;
- Bahwa Selanjutnya pada durasi awal 00.10 tersebut salah seorang laki-laki dalam video tersebut mengatakan : “bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong”, Menurut analisa saksi, kalimat bodong memiliki arti yaitu tidak memiliki kelengkapan seperti surat resmi terhadap suatu kendaraan yang dimana maksud dari kalimat “bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong”, menurut keahlian saksi adalah kalimat tersebut bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat sehingga menimbulkan opini negatif kepada oknum kepolisian yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan resmi;
- Bahwa Kemudian pada durasi awal 02.00 tersebut salah seorang laki-laki dalam video tersebut mengatakan “mereka bertugas di Dit Lantas tapi tidak taat pajak’, Menurut analisa saksi, Kalimat tersebut bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat sehingga menimbulkan opini negatif kepada oknum kepolisian bahwa oknum yang bekerja di Dit Lantas tidak membayar pajak atau tidak taat pajak;
- Bahwa Kemudian pada durasi awal 02.12 tersebut salah seorang laki-laki dalam video tersebut mengatakan : “kenapa diareal samsat putri hijau banyak sekali ditemukan kendaraan bodong”, Menurut analisa saksi, kalimat tersebut bertujuan untuk menjelaskan bahwa yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi BK 1212 JG sehingga membuat

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



masyarakat yang melihat rekaman video tersebut beropini negatif bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan resmi dan tidak membayar pajak atau tidak taat pajak;

- Bahwa diduga adanya opini / asumsi dan Opini ada positif atau negatif, tergantung dari isinya serta bagaimana cara kritik opini positif atau negatif tersebut tergantung dari menyampaikan / cara penyampaiannya ;
- Bahwa Hampir semua konten youtube negatif menjadi asumsi masyarakat negatif, pada durasi 00.10 masih banyak oknum yang menggunakan mobil bodong;
- Bahwa pada menit 02.12 bertanya tetapi umumnya negatif (bodong / tidak resmi) dan Opini negatif tersebut yaitu menceritakan sesuatu kepada orang mengenai kekurangannya;
- Bahwa Industri adalah lembaga, oknum adalah orangnya;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut;

2. Ahli Dr. EDI YUNARA, S.H.,M.HUM dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1986 sampai sekarang sebagai Dosen Fakultas Hukum, pasca sarjana dan program Doktor Ilmu Hukum pada USU, tahun 2015 s/d 2016 Kepala Unit Bantuan Hukum Fakultas Hukum USU, Tahun 2016 s/d 2018 Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum USU Medan, Tahun 2017 s/d saat ini Ketua Laboratorium Fakultas Hukum USU Medan;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sebagai ahli pidana di Direktorat Krimum, Satreskrim, Pengadilan Negeri;
- Bahwa Video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Johansen Ginting Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi Johansen Ginting BK 1212 JG dan mengatakan pertugas pajak kenapa nunggak pajak telah memenuhi unsur sesuai pasal 45 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2016 dan atau Pasal 45 A ayat (1) tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan transaksi elektronik subs pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana sesuai penjabaran saksi tersebut jelas merupakan tindak pidana;

- Bahwa Unsur Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2016 dan atau Pasal 45 A ayat (1) tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu Setiap Orang, Dengan Sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan yang dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik;
- Bahwa Saksi pernah melihat video tersebut secara utuh yang isinya mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, Mereka bekerja di Ditlantas tetapi tidak ingat pajak;
- Bahwa Menurut pendapat saksi, Para Terdakwa tidak berhak untuk komentar hal tersebut berarti unsur dalam dakwaan terpenuhi;
- Bahwa Para Terdakwa menshooting dan mengatakan BK 1212 JG menunggak pajak, petugas pajak kenapa menunggak pajak dan sudah viral yang dirugikan adalah pemilik mobil BK 1212 JG karena menunjukkan kepada pribadi / pemilik;
- Bahwa Yang membuktikan seseorang pemilik mobil yaitu BPKB dan STNK;
- Bahwa Peran para Terdakwa tergantung dari siapa yang berinisiatif;
- Bahwa Mobil bukan milik pelapor dan seharusnya yang melapor yang punya mobil karena usianya sudah dewasa;
- Bahwa Konten sudah lama dan mendapat penghargaan, apakah perbuatan tersebut dapat diaktakan membuat kerusakan yaitu syarat tidak terpenuhi, hukum individu sudah terpenuhi;
- Bahwa Pemilik kendaraan adalah anak pelapor, Kalau ada persetujuan dari anak pelapor tidak masalah dilaporkan kalau tidak ada persetujuan, menurut saksi sah saja karena hubungan orangtua dan anak;
- Bahwa bila unsur tidak terpenuhi maka tidak terbukti;
- Bahwa Asumsi saksi terhadap konten tersebut menjelekkan asumsi;
- Bahwa Menit 02.12 bertanya tetapi umumnya negatif (bodong / tidak resmi);
- Bahwa Opini negatif yaitu menceritakan sesuatu kepada orang mengenai kekurangannya;
- Bahwa Industri adalah lembaga, oknum adalah orangnya;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. JONIAR M. NAINGGOLAN :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Peranan Terdakwa dan Terdakwa Benni Eduward Hsb sama yaitu memvideokan;
- Bahwa Tujuan untuk kepentingan agar masyarakat taat pajak;
- Bahwa BK 1157 AAZ milik Terdakwa Benni Eduward Hsb dan tidak ada hubungan dengan perkara ini dan Sepeda motor milik Terdakwa Joniar M. Nainggolan;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan pernyataan Terdakwa pada poin No. 15, 18 dan 19 dan Terdakwa mencabut pernyataan tersebut;
- Bahwa Jawaban tidak panjang seperti yang di BAP;
- Bahwa BAP dibaca dan ditandatangani dan setiap lembar diparaf;
- Bahwa Melanggar UU ITE tanggal 11 Agustus 2020 bersama Terdakwa Benni Eduward Hsb;
- Bahwa Hanya berada diluar kantor samsat yaitu aplikasi BP2 RE;
- Bahwa Terdakwa Benni Eduward Hsb mengatakan “masih banyak menggunakan kendaraan bodong”;
- Bahwa Menit 02.25, BK 1212 JG tidak bayar pajak;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan “petugas pajak menunggak pajak”;
- Bahwa Maksud dan tujuan mengatakan bahwa pelapor nunggak pajak adalah agar petugas pajak membayar pajak;
- Bahwa Pada saat live, mobil tersebut memang belum membayar pajak;
- Bahwa BK 1212 JG milik Johansen Ginting, Terdakwa tahu setelah melihat konten selanjutnya tetapi Terdakwa tidak melihat STNK atas nama siapa;
- Bahwa Detik 10.00, masih banyak oknum yang menggunakan mobil bodong;
- Bahwa Terdakwa menonton dari awal sampai akhir;
- Bahwa Bahasa jurnalistik Terdakwa kurang memahami;
- Bahwa Media yang digunakan Handphone Samsung hitam sebagai alat perekam dan upload langsung live;
- Bahwa Kamera Nikon tidak ada digunakan tetapi ditahan dan HT milik Joniar;
- Bahwa STNK milik Joniar dan sepeda motor ditahan tetapi tidak tercantum dalam BAP;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handycam merk Sony, Tripod dan laptop milik Terdakwa Benni Eduward Hsb tetapi tidak digunakan pada saat itu;
- Bahwa Membuat akun melalui handphone akun Joniar News Pekan kemudian diupload dan bisa dilihat orang banyak;
- Bahwa Memantau kinerja aparaturnya merupakan tugas Terdakwa;
- Bahwa Video rata-rata dilakukan ditempat umum;
- Bahwa Kerja Terdakwa dan Terdakwa Benni Eduward Hsb bukan di Samsat saja, juga di RS GL Tobing yang menjadi berita nasional;
- Bahwa LSM Pekan berdiri pada tanggal 12 November 2012 dan tidak ada pelatihan dari pemerintah;
- Bahwa Ke samsat pukul 07.00 wib;
- Bahwa Ada membuat video live;
- Bahwa Menggunakan 2 aplikasi BP2RD dan telkomsel, termasuk juga untuk memeriksa pajak Terdakwa sendiri;
- Bahwa Ada 10 kendaraan yang bermasalah di kantor samsat;
- Bahwa Dengan IPDA Nanang konfirmasi di Kantor Samsat melalui piket dan mengatakan Ditlantas tidak ada diruangan;
- Bahwa Setelah video live Para Terdakwa ditangkap sekitar 1-2 jam;
- Bahwa Tujuan membuat video untuk mengkritik bukan ada tujuan lain;
- Bahwa Video yang putar tidak lengkap;

Terdakwa 2. BENNI EDUWARD HSB :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Peranan Terdakwa dan Terdakwa JONIAR M. NAINGGOLAN sama yaitu memvideokan;
- Bahwa Tujuan untuk kepentingan agar masyarakat taat pajak;
- Bahwa BK 1157 AAZ milik Terdakwa Benni Eduward Hsb dan tidak ada hubungan dengan perkara ini dan Sepeda motor milik Terdakwa Joniar M. Nainggolan;
- Bahwa BAP tidak ada tanya jawab dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat diperiksa dalam keadaan tertekan dan diintimidasi secara verbal;
- Bahwa keterangan di BAP di copy paste dari Terdakwa Joniar M. Nainggolan;
- Bahwa Gambar didalam video benar ada gambar Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada niat untuk menjelekkan instansi Polri;
- Bahwa Untuk membantu pemerintah dalam hal pajak;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pelapor;
- Bahwa Tujuan membuat video untuk kritik;
- Bahwa 95% masyarakat mendukung video youtube tersebut karena memberi contoh yang baik kepada masyarakat;
- Bahwa Sudah sering melakukan video di Palembang karena termasuk dalam instruksi dari KAPOLRI dan apabila ada yang memposting agar polisi memberi apresiasi dan sering kordinasi dengan propam Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat penghargaan tetapi ada apresiasi dari Polrestabes Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu BK 1212 JG milik siapa sebelumnya yang akhirnya Terdakwa tahu bahwa pemiliknya anak dari pelapor;
- Bahwa Tidak ada niat untuk memvideokan mobil pelapor karena semua mobil disorot tanpa kesengajaan;
- Bahwa Biaya pajak dari aplikasi tertera Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Juli 2020 yaitu hari terakhir pembayaran pajak dan setelah itu tidak bisa dicek lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan yakni sebagai berikut :

1. Saksi a de charge Budiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Putri Hijau Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Akun tidak bisa dibuka oleh semua orang;
- Bahwa Tujuannya untuk diketahui umum;
- Bahwa Saksi melihat full video dan membaca komennya;
- Bahwa Komentar positif yang memberi dukungan;
- Bahwa Para Terdakwa yang mengupload video tersebut;
- Bahwa Penegak hukum tidak taat hukum;
- Bahwa LSM / Aktivistik tidak berhak memberitahukan hal yang tidak benar / tanpa dasar;
- Bahwa Sepanjang yang saksi lihat video tersebut cukup edukasi;
- Bahwa Video tersebut dibahas dulu di whatsapp baru upload;
- Bahwa Mengenai video di Samsat dan saksi melihat isi video, Pemeriksaan secara individu mengenai sepeda motor, mobil terkait pajak;
- Bahwa Status kendaraan ada yang belum membayar pajak, terblokir dan tidak membayar, tidak terdaftar;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Joniar yang memvideokan dan Terdakwa Benny yang menginput motor / mobil yang diperiksa;
- Bahwa Status video yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut belum membayar / tidak terdaftar;
- Bahwa Video secara live;
- Bahwa Isi komentar youtube positif semua dan tidak ada menimbulkan kegaduhan;
- Bahwa Saksi mengikuti konten / video Para Terdakwa;
- Bahwa Sebelum dimasukkan ke youtube, dimasukkan dulu ke grup Whatsapp dan sharing;
- Bahwa Konten tersebut menurut saksi positif setelah melihat komentar;
- Bahwa Tujuan untuk memberikan support dan apresiasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Grup Whatsapp untuk membahas sebelum video diupload;
- Bahwa Tujuan upload video bukan hanya mengkritik samsat tetapi hal lain, misalnya dana denda dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa aktivis di PEKAN dan saksi pernah melihat dan barang bukti, kartu LSM PEKAN benar;
- Bahwa Akun youtube Para Terdakwa untuk mengkritik, misalnya peraturan UU Lalu lintas, Perda dan lain-lain;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki akun tersendiri secara pribadi;
- Bahwa Kendaraan dalam video tidak terfokus pada plat 1212 JG saja tetapi banyak;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa I Joniar M. Nainggolan mengajukan surat bukti ke persidangan** sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu DPP LSM – Pekan Pemantau Kinerja Aparatur Negara atas nama Joniar M. Nainggolan, S.Pd Jabatan Ketua Umum;
- Fotokopi Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara disingkat “LSM Pekan” No. 22 tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan Notaris Irwan Santoso Notaris di Medan;
- Fotokopi surat DPP LSM Pekan No. 030/Pekan/Mdn/2015, hal Permohonan Pendaftaran tanggal 13 April 2015 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan perlindungan Masyarakat yang ditandatangani oleh Joniar M Nainggolan, S.Pd (ketua umum) dan Rudi Hartono (sekretaris);

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa II Benni Eduward Hsb mengajukan surat bukti ke persidangan** sebagai berikut:

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kartu LSM-Pekan atas nama Benny Eduward Hsb dengan No. 004 DPP-LSM PEKAN tertanggal 12-11-2012 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum LSM-PEKAN;
- Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pendiri dengan No. 001/DPP/LSM-PEKAN/2020 tertanggal 07 Januari 2020;
- Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. 1.056/ K-PMT/ IX 2020 tertanggal 4 September 2020 perihal permintaan keterangan atas penangkapan dan penahanan sdr. Benni Eduward oleh Pihak Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan yakni sebagai berikut :

- 1 unit body camera 1 unit HT
- 1 unit camera posket canon warna biru
- 1 unit charger canon
- 1 unit sp motor dengan no polisi BK 3957 AIJ
- 1 unit STNK BK 3957 AIJ
- 1 buah KTA anggota LSM Pekan
- 2 buah KTA BANKOBATER
- 1 buah NPWP LSM Pekan, 6 unit memory card
- 1 unit Notebook IBM Thinkpad dan adaptor
- 1 buah tas body pack
- 1 unit handycam sony HDR-CX405 dan charger
- 1 unit action camera canon coolix IX P-900 dan charger
- 1 unit action camera B-Pro 5AE IIS dan harness
- 1 unit action camera B-Pro 5AE 2 unit
- 1 buah tas kamera kalibre metro shoot
- 1 unit power bank
- 1 unit mini tripod
- 1 unit memori card SD sandisk 64 GB
- 1 unit memori card SD apacer 32 GB
- 1 unit memori card SD sandisk 32 GB
- 1 unit flasdisk kriston 8 gb
- 1 unit mobil merk Expander warna hitam BK 1557 AAZ
- 1 unit handphone merk Samsung type J3 Pro
- 1 unit handphone merk Samsung type J7 prime
- 1 unit charger Samsung
- 1 unit handphone merk Vivo V19 dan charger

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah flasdisk yang berisikan video

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dan ahli, keterangan para terdakwa, barang bukti dan surat bukti yang diajukan ke persidangan serta adanya petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa yakni **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** telah melakukan live video selama 22.46 menit yang dilakukan disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, Kota Medan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa benar dengan video berdurasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta **nunggak** pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan pertugas pajak kenapa nunggak pajak;
- Bahwa benar para terdakwa, tahu akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi JOHANSEN GINTING yang juga bekerja di SAMSAT tersebut dan Institusi Polri juga merasa dirugikan atas video tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi Johansen Ginting dihubungi oleh M. Saleh Lubis yang sedang bersama-sama dengan Hanafi Tanjung sedang melihat youtube dimana saat itu mereka mengatakan kepada saksi bahwa pemilik akun youtuber JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit kemudian saksi membuka akun youtube tersebut dan melihat videonya, sehingga saksi pribadi dan sebagai anggota polri merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi JOHANSEN GINTING dan institusi Polri merasa keberatan akibat postingan akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 video durasi 22.46 menit, dimana didalam video tersebut terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat, kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat saksi sedang berdiri disamping mobil saksi Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan mengatakan petugas pajak kenapa nunggak pajak;
- Bahwa benar STNK Mobil Honda Jazz BK 1212 JG jatuh temponya tanggal 11 Agustus 2020 dan telah dibayar pajaknya pada hari Senin jam 09.00 Wib pagi tanggal 11 Agustus 2020 tersebut, sehingga saksi tidak menunggak pajak, karena saksi tidak pernah lupa membayar pajak sebelum jatuh tempo, sehingga dengan adanya berita yang disiarkan oleh para Terdakwa di You Tube tersebut, saksi merasa malu dan merasa dirugikan karena nama saksi merasa tercemar, apalagi saksi memang bekerja di SAMSAT tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi dihubungi oleh M. Saleh Lubis yang sedang bersama-sama dengan Hanafi Tanjung sedang melihat youtube dimana saat itu mereka mengatakan kepada saksi JOHANSEN GINTING bahwa pemilik akun youtuber JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 dengan video durasi 22.46 menit kemudian saksi membuka akun youtube tersebut dan melihat videonya, sehingga saksi pribadi dan sebagai anggota polri merasa keberatan sehingga membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb tersebut, Saksi JOHANSEN GINTING merasa malu karena saksi bekerja di Samsat tersebut, pada hal Saksi Johansen Ginting membayar pajak mobil BK 1212 JG dan tepat waktu sebagaimana dibenarkan oleh saksi AMELIA SYAHPUTRI PANE yang juga petugas pembayaran pajak;
- Bahwa benar menurut analisa saksi Ahli T.KASA RULLAH AD'HA, SS.MTC.SOL, berpendapat bahwa kalimat tersebut bertujuan untuk menjelaskan bahwa yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi BK 1212 JG sehingga membuat masyarakat yang melihat rekaman video tersebut beropini negatif bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan resmi dan tidak membayar pajak atau tidak taat pajak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pertama Melanggar Pasal 45 A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE atau Kedua Melanggar Pasal 45 ayat 3 dari UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE atau Ketiga Melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 3 dari UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjukkan kepada setiap orang sebagai subjek hukum atau pelaku suatu tindak pidana dan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa benar pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Para Terdakwa mengerti akan surat Dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada mengajukan keberatan atau Eksepsi atas surat Dakwaan tersebut, dan selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Para Terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar perbuatan Para Terdakwa sehingga atas diri Para Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis hakim unsur pertama Setiap Orang ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maksudnya salah satu elemen unsur ini terbukti, maka unsur ini telah dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Para Terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (criminal responsibility) yang dapat dilihat dari :

1. Sarana yang dipergunakan,
2. Cara melakukan,
3. Intelektual sipelaku

Bahwa Teori kesengajaan (*Opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi opzet, yaitu :

1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
2. *Opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan



3. *Opzet bij mogelikeidsbewustzijn atau voorwardelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat);

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** telah dengan sengaja melakukan live video selama 22.46 menit yang dilakukan disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat , Kota Medan yang terjadi pada hari hari Senin tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib tanpa sepengetahuan dari pihak samsat tersebut dan ternyata benar para terdakwa telah mengambil gambar dan video untuk ditayangkan di you tube pada sore hari harinya ;

Menimbang, bahwa benar dengan video berdurasi 22.46 menit tersebut dimana didalamnya terdapat dua orang laki-laki sedang live disamping dan belakang kantor samsat putri hijau Jl. Putri Hijau Kec. Medan Barat yang ternyata adalah para terdakwa yakni **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** , kemudian pada durasi awal 00.10 mengatakan bahwa masih banyak oknum yang menggunakan kendaraan bodong, kemudian di durasi 02.25 ada mengatakan BK 1212 JG 3,7 juta nunggak pajak, selanjutnya pada durasi 07.24 laki-laki tersebut mengatakan bahwa pada saat sedang berdiri disamping mobil saksi Johansen Ginting Honda Jazz BK 1212 JG dua orang laki-laki tersebut sedang memperlihatkan mobil saksi BK 1212 JG dan ternyata para terdakwa mengatakan pertugas pajak kenapa nunggak pajak ;

Menimbang, bahwa benar para terdakwa, tahu akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi JOHANSEN GINTING yang juga bekerja di SAMSAT tersebut dan Institusi Polri juga merasa dirugikan atas video tersebut, sehingga saksi melaporkannya ke Polisi ;

Menimbang, bahwa ternyata STNK Mobil Honda Jazz BK 1212 JG atas nama anak saksi JOHANSEN GINTING jatuh temponya tanggal 11 Agustus 2020 , namun telah dibayar pajaknya pada hari itu juga Senin jam 09.00 Wib pagi tanggal 11 Agustus 2020 disaat hari para terdakwa melakukan siaran langsung tersebut, sehingga saksi JOHANSEN GINTING tidak menunggak pajak, karena saksi tidak pernah lupa membayar pajak sebelum jatuh tempo, dengan demikian dengan adanya berita yang disiarkan oleh para Terdakwa di



You Tube tersebut, saksi merasa malu dan merasa dirugikan karena nama saksi merasa tercemar, apalagi saksi memang bekerja di SAMSAT tersebut, karena Para Terdakwa sengaja menshooting dan mengatakan BK 1212 JG menunggak pajak, petugas pajak kenapa menunggak pajak dan sudah viral yang dirugikan adalah pemilik mobil BK 1212 JG karena menunjukkan kepada pribadi / pemilik;

Menimbang, bahwa para terdakwa sebelum menayangkan atau menguploadnya di You Tube terdakwa I Joniar M.Naninggolan ternyata tidak memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dahulu benar atau tidaknya saksi Johansen Ginting menunggak pajak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah memasukkan ke You Tube untuk ditayangkan dan dapat diakses oleh orang banyak adalah termasuk berita yang tidak benar atau dengan kata lain bukanlah berita yang patut dikonsumsi oleh publik karena ada unsur kebohongannya dalam berita tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat saksi ahli Ahli T.KASA RULLAH AD'HA, SS.MTC.SOL, berpendapat bahwa kalimat tersebut bertujuan untuk menjelaskan bahwa yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi BK 1212 JG sehingga membuat masyarakat yang melihat rekaman video tersebut beropini negatif bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan resmi dan tidak membayar pajak atau tidak taat pajak, pada hal menurut saksi AMELIA SYAHPUTRI PANE yang juga petugas pembayaran pajak menerangkan dibawah sumpah bahwa Saksi JOHANSEN GINTING tidak pernah terlambat untuk membayar pajak ;

Menimbang, bahwa dengan di uploadnya oleh para terdakwa berita yang tidak benar atau dengan kata lain berita yang bermuatan adanya kebohongan di dalam akun youtube JONIAR NEWS PEKAN yang mengupload video youtube tersebut dengan kalimat #VIRAL #PUNGLI #RAZIA SIDAK DISAMSAT POLDASU Banyak diduga plat bodong digunakan oknum part 1 sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi JOHANSEN GINTING yang juga bekerja di SAMSAT tersebut dan Institusi Polri juga merasa dirugikan atas video tersebut, sehingga merugikan nama baik saksi Johansen Ginting ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ini telah terbukti, maka **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** haruslah dinyatakan



terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan para terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** telah mengajukan pembelaannya sendiri – sendiri disamping penasihat hukumnya juga mengajukan pembelaannya masing – masing secara tertulis di persidangan atas Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermatinya masing – masing Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** maupun masing – masing Penasihat Hukumnya, maka dapat Majelis Hakim simpulkan pada pokoknya adalah Para Terdakwa Tidak Terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan Jaksa Penuntut Umum telah pula menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 ayat 3 dari UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua , begitu pula dengan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan** dalam Pembelaannya maupun Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Umum LSM PEKAN , berhak untuk berkontribusi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari , memperoleh , memiliki , menyimpan dan mengolah dan menyampaikan informasi dan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (salah satunya You Tube) ,seharusnya terdakwa merasa bersalah hanya kepada keluarganya, karena tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa disamping sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan** merupakan sebagai Ketua Umum LSM PEKAN yang sering memberikan kritik terhadap instansi pemerintah yang diduga melakukan pelanggaran, akan tetapi bukan berarti bebas mengkritik tanpa ada batasannya, akan tetapi kritiknya harus mengandung adanya kebenaran bukan kritikan yang menimbulkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas berasumsi negative baik terhadap saksi Johansen Ginting, maupun terhadap instansinya SAMSAT tempat bekerjanya saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata para terdakwa baik **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan** maupun **Terdakwa II Benni Eduward Hsb** merasa tidak bersalah , karena menyatakan para terdakwa merasa bersalah sama keluarganya bukan kepada Saksi Johansen Ginting maupun kepada Instansi SAMSAT Putri Hijau Medan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Benni Eduward Hsb** juga merasa tidak bersalah dengan mengatakan bahwa terdakwa merasa dikriminalisasi , hak kemerdekaan dirampas, dibungkam meski menyampaikan kebenaran, dipisahkan dari anak dan istri secara paksa dan harus kehilangan pekerjaan dan penghidupan, keluarga kehilangan tulang punggung , hingga anak istri menderita ;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan yang akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung, seharusnya sudah dipikirkan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II, akan tetapi Para Terdakwa merasa tidak bersalah atau merasa tidak melakukan perbuatan melanggar hukum , sehingga para terdakwa merasa tidak ada yang salah apa yang telah dilakukannya, walaupun perbuatannya tersebut berdampak buruk terhadap saksi Johansen Ginting yang merasa nama baiknya telah dicemarkan dengan apa yang di upload oleh para Terdakwa dalam akun YouTube Joniar News Pekan yang vidionya direkam dan diambil oleh para terdakwa di kantor samsat putri hijau medan dan saksi bekerja di Kantor Samsat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengatakan bahwa Para Terdakwa tidak bersalah , oleh karena itu haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan hamper sama dengan alasan yang disampaikan oleh Para Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa Semua surat bukti yang diajukan oleh Para Terdakwa pada pokoknya tentang keberadaan atau Kapasitas dari pada LSM PEKAN yang Ketua Umumnya adalah Terdakwa I Joniar M.Nainggolan dan surat – surat bukti tersebut Majelis Hakim menganggapnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut , karena apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terhadap perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, maka menurut hemat majelis bahwa **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** telah dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dalam

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



akun Joniar News Pekan yang dapat diakses oleh public atau masyarakat luas, sehingga Saksi Johansen Ginting nama baiknya merasa tercemar dan dirugikan atas perbuatan para terdakwa tersebut begitu pula dengan instansi Samsat putri hijau medan, dengan demikian pembelaan (pledooi) baik dari Para Terdakwa Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa sudah pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP Jo Pasal 194 ayat (1) KUHP, apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari kesalahan para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis Hakim menganggap bahwa **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Para Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :



- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengakui kesalahannya ;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Para Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Para Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafinya, sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim , bahwa Pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Joniar M. Nainggolan dan Terdakwa II Benni Eduward Hsb** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing – masing 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit body camera 1 unit HT
- 1 unit camera posket canon warna biru
- 1 unit charger canon
- 1 unit sp motor dengan no polisi BK 3957 AIJ
- 1 unit STNK BK 3957 AIJ
- 1 buah KTA anggota LSM Pekan
- 2 buah KTA BANKOBATER
- 1 buah NPWP LSM Pekan, 6 unit memory card

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Joniar M.

Nainggolan ;

- 1 unit Notebook IBM Thinkpad dan adaptor
- 1 buah tas body pack
- 1 unit handycam sony HDR-CX405 dan charger
- 1 unit action camera canon coolix IX P-900 dan charger
- 1 unit action camera B-Pro 5AE IIS dan harness
- 1 unit action camera B-Pro 5AE 2 unit
- 1 buah tas kamera kalibre metro shoot
- 1 unit power bank
- 1 unit mini tripod
- 1 unit memori card SD sandisk 64 GB
- 1 unit memori card SD apacer 32 GB
- 1 unit memori card SD sandisk 32 GB
- 1 unit flasdisk kriston 8 gb
- 1 unit mobil merk Expander warna hitam BK 1557 AAZ

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Benni Eduward

Hasibuan :

- 1 unit handphone merk Samsung type J3 Pro
- 1 unit handphone merk Samsung type J7 prime
- 1 unit charger Samsung
- 1 unit handphone merk Vivo V19 dan charger

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah flasdisk yang berisikan video

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh kami,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sumardi, SH, M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Syafril P. Batubara, SH., MH., Abd. Kadir, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRIYANDI GINTING, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chandra Priono Naibaho, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II serta dihadiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Teleconference.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M. Hum

Abd. Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

FEBRIYANDI GINTING, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43